



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

**PUTUSAN
NOMOR : 009/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Palopo, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :-----



Nama : Muhlis;-----
No.KTP : 7373090504850002;-----
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Somil Lingkungan Bukit
Indah;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 01 Januari 1977;-----
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta;-----

MELAPORKAN

1. Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo;-----
2. Ketua dan Anggota KPPS TPS 14 Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo;-----
3. Ketua dan Anggota KPPS TPS 16 Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo;-----
4. Ketua dan Anggota KPPS TPS 07 Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bara Kota Palopo;-----

**5. Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 Rampoang
Kecamatan Bara Kota Palopo.-----**

Dengan Laporan bertanggal 27 Mei 2019, dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 009/LP/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi Nomor **009/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019.**



Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Mendengar Keterangan Pihak Terkait;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu Kota Palopo telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, sebagai berikut :

- Bahwa uraian peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu, pada tanggal 19 April 2019, telah ditemukan hasil C1 Salinan di TPS 05, TPS 14, TPS 16 Kelurahan Temmalebba, TPS 07 Kelurahan Buntu Batu dan TPS 10 Rampoang Kec. Bara dimana angka suara yang sudah di tulis dalam C1 DPRD Kab/Kota , tetapi tiba-tiba di atas tanda silang tersebut terdapat angka suara. -----

- Bahwa Pelapor meminta Bawaslu Kota Palopo untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut :
 1. Agar dilakukan pemungutan suara ulang atau perhitungan suara ulang di di TPS 05, TPS 14, TPS 16 Kelurahan Temmalebba, TPS 07 Kelurahan Buntu Batu dan TPS 10 Rampoang Kec. Bara se Kecamatan Bara Kota Palopo.-----
 2. Menyatakan bahwa semua perhitungan suara di di TPS 05, TPS 14, TPS 16 Kelurahan Temmalebba, TPS 07 Kelurahan Buntu Batu dan TPS 10 Rampoang Kec. Bara dinyatakan tidak sah bagi seluruh anggota legislatif di tingkat Daerah Kota Palopo. -----
 3. Menyatakan bahwa Ketua dan Anggota KPPS di TPS 05, TPS 14, TPS 16 Kelurahan Temmalebba, TPS 07 Kelurahan Buntu Batu dan TPS 10 Rampoang Kec. Bara Kota Palopo PPK Kecamatan Bara melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu dan pelanggaran pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. -----
 4. Tuntutan pemecatan secara tidak terhormat kepada penyelenggara teknis Pemilu di semua tingkatan.-----



2. BUKTI – BUKTI PELAPOR

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 05 Tamalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo.
P-2	



P-3	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 14 Tamalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo.
P-4	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 16 Tamalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo.
P-5	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 07 Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 10 Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan tidak menghadirkan saksi.

4. URAIAN TANGGAPAN/JAWABAN TERLAPOR

- Terlapor I (KPPS 05 TEMMALEBBA)

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tertanggal 27 Mei 2019 maka saya selaku Ketua PPS Temmalebba dan Ketua KPPS 5 Kel Temmalebba, Kecamatan Bara memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Pokok Laporan :

1. Bahwa terhadap laporan pelapor saudara Muhlis tertanggal 27 Mei 2019 kami selaku penyelenggara ditingkat TPS 5 Temmalebba Kecamatan Bara telah melakukan tindakan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----



2. Bahwa dalil laporan pelapor intinya terkait adanya angka yang disilang dan tiba-tiba ada angka diatas tanda silang dalam salinan form C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh pelapor; -----
3. Bahwa perlu kami sampaikan terkait hal tersebut sebagai berikut :
 - a. Bahwa salinan form C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh palapor tidak jelas/kabur angka dan kolom dimana yang dimaksud tersebut;-----
 - b. Bahwa saat penulisan atau penyalinan kedalam Form C1 waktu setempat kira-kira pukul 03.00 sehingga saat itu kami sudah dalam kondisi yang sedikit mengantuk dan lelah;-----
 - c. Bahwa saat menyalin kami KPPS 4 dan KPPS 5 menyalin ke dalam salinan form C1. Dan saat itu kemungkinan disebabkan karena kolom dari urutan paling atas ada tanda silang kemudian kolom selanjutnya diikuti dengan tanda disilang lagi (keasikan menyilang) dan tanpa disengaja diikuti terus kekolom selanjutnya untuk disilang namun ternyata kolom tersebut (kolom caleg An. Muhammad Mahdi) mempunyai suara sehingga tanda silang tadinya sebenarnya adalah angka empat (4);-----
 - d. Bahwa jumlah atau total Suara Parpol dan Calon jumlahnya tidak berubah sebanyak 70.-----

4. Bahwa salinan Form C1 di TPS 5 tammalebba ditandatangani juga oleh saksi dari PPP. -----

Petitum :

Berdasarkan jawaban kami dalam uraian diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak laporan Pelapor;-----
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

- Terlapor II (KPPS 14 TEMMALEBBA)

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tertanggal 27 Mei 2019 maka saya selaku Ketua PPS Temmalebba dan Ketua KPPS 14 Kel Temmalebba, Kecamatan Bara memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Pokok Laporan :

1. Bahwa terhadap laporan pelapor saudara Muhlis tertanggal 27 Mei 2019 kami selaku penyelenggara ditingkat TPS 14 Temmalebba Kecamatan Bara telah melakukan tindakan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----
2. Bahwa dalil laporan pelapor intinya terkait adanya angka yang disilang dan tiba-tiba ada angka diatas tanda silang dalam salinan form C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh pelapor; -----
3. Bahwa perlu kami sampaikan terkait hal tersebut sebagai berikut :





- Bahwa salinan form C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh palapor tidak jelas/kabur angka dan kolom dimana yang dimaksud tersebut; -----
 - Bahwa saat penulisan atau penyalinan kedalam Form C1 waktu setempat kira-kira pukul 05.00 sehingga saat itu kami sudah dalam kondisi yang sedikit mengantuk dan lelah; -----
 - Bahwa saat menyalin kami KPPS berjumlah tujuh orang semuanya menyalin ke dalam salinan form C1. Dan saat itu kemungkinan disebabkan karena kolom dari urutan paling atas ada tanda silang kemudian kolom selanjutnya diikuti dengan tanda disilang lagi (keasikan menyilang) dan tanpa disengaja diikuti terus kekolom selanjutnya untuk disilang namun ternyata kolom tersebut (kolom caleg An. Muhammad Mahdi) mempunyai suara sehingga tanda silang tadinya sebenarnya adalah angka tiga (3); ----
 - Bahwa jumlah atau total Suara Parpol dan Calon jumlahnya tidak berubah sebanyak 50.-----
4. Bahwa salinan Form C1 di TPS 5 tammalebba ditandatangani juga oleh saksi dari PPP.

Petitum :

Berdasarkan jawaban kami dalam uraian diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak laporan Pelapor; -----
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

- **Terlapor III (KPPS 16 TEMMALEBBA)**

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tertanggal 27 Mei 2019 maka saya selaku Ketua PPS Temmalebba dan Ketua KPPS 16 Kel Temmalebba, Kecamatan Bara memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Pokok Laporan :

1. Bahwa terhadap laporan pelapor saudara Muhlis tertanggal 27 Mei 2019 kami selaku penyelenggara ditingkat TPS 16 Temmalebba Kecamatan Bara telah melakukan tindakan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----
2. Bahwa dalil laporan pelapor intinya terkait adanya angka yang disilang dan tiba-tiba ada angka diatas tanda silang dalam salinan form C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh pelapor;
3. Bahwa perlu kami sampaikan terkait hal tersebut sebagai berikut :
 - Bahwa salinan form C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh palapor tidak jelas/kabur angka dan kolom dimana yang dimaksud tersebut; -----
 - Bahwa saat penulisan atau penyalinan kedalam Form C1 waktu setempat kira-kira pukul 05.00 sehingga saat itu kami sudah



dalam kondisi yang sedikit mengantuk dan lelah; -----

- Bahwa saat menyalin kami KPPS berjumlah tujuh orang semuanya menyalin ke dalam salinan form C1. Dan saat itu kemungkinan disebabkan karena kolom dari urutan paling atas ada tanda silang kemudian kolom selanjutnya diikuti dengan tanda disilang lagi (keasikan menyilang) dan tanpa disengaja diikuti terus kekolom selanjutnya untuk disilang namun ternyata kolom tersebut (kolom caleg An. Muhammad Mahdi) mempunyai suara sehingga tanda silang tadinya sebenarnya adalah angka tiga (3); -----
- Bahwa jumlah atau total Suara Parpol dan Calon jumlahnya tidak berubah sebanyak 55. -----

4. Bahwa salinan Form C1 di TPS 16 tammalebba ditandatangani juga oleh saksi dari PPP.

Petitum :

Berdasarkan jawaban kami dalam uraian diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak laporan Pelapor; -----
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

- Terlapor IV (KPPS 07 BUNTU DATU)

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tertanggal 27 Mei 2019 maka saya selaku Ketua



PPS Buntu Datu dan Ketua KPPS 07 Buntu Datu, Kecamatan Bara memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Pokok Laporan :

1. Bahwa terhadap laporan pelapor saudara Muhlis tertanggal 27 Mei 2019 kami selaku penyelenggara ditingkat TPS 07 Buntu Datu Kecamatan Bara telah melakukan tindakan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----
2. Bahwa dalil laporan pelapor intinya terkait adanya angka yang disilang dan tiba-tiba ada angka diatas tanda silang dalam salinan form C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh pelapor;-----
3. Bahwa perlu kami sampaikan terkait hal tersebut sebagai berikut :
 - Bahwa salinan form C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh palapor tidak jelas/kabur angka dan kolom dimana yang dimaksud tersebut; -----
 - Bahwa jika yang dimaksud oleh pelapor adalah kolom pada Partai persatuan Pembangunan (PPP) maka hal tersebut sudah selesai pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Dimana saat rekepitulasi dikecamatan telah dilakukan perbaikan dengan cara buka kotak dan hitung ulang surat suara; -----
 - Bahwa saat perbaikan/pembetulan dilakukan ditingkat rekapitulasi dikecamatan maka didapatkanlah angka yang sebenarnya namun tanpa ada



perubahan suara caleg, dimana total suara Partai PPP sebanyak 1 (satu) dan Total jumlah suara sah parpol dan Calon sebanyak 19 (sembilan belas). -----

4. Bahwa perlu kami sampaikan pula bahwa TPS 7 Buntu Datu telah melakukan buka kotak dan melakukan hitung ulang ditingkat rekapitulasi Kecamatan Bara. -----



Petitum :

Berdasarkan jawaban kami dalam uraian diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak laporan Pelapor; -----
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

- Terlapor V (KPPS 10 RAMPOANG BUNTU DATU)

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tertanggal 27 Mei 2019 maka saya selaku Ketua PPS dan Ketua KPPS 10 Rampoang, Kecamatan Bara memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Pokok Laporan :

1. Bahwa terhadap laporan pelapor saudara Muhlis tertanggal 27 Mei 2019 kami selaku penyelenggara ditingkat TPS 10 Rampoang Kecamatan Bara telah melakukan tindakan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----

2. Bahwa dalil laporan pelapor intinya terkait adanya angka yang disilang dan tiba-tiba ada angka diatas tanda silang dalam salinan form C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh pelapor;-----
3. Bahwa salinan form C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh palapor tidak jelas/kabur angka dan kolom dimana yang dimaksud sehingga kami kebingungan dalil dari laporan pelapor (sebagaimana bukti yang diserahkan kepada kami). -----

Petitum :

Berdasarkan jawaban kami dalam uraian diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak laporan Pelapor -----
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

5. BUKTI – BUKTI TERLAPOR

Dalam persidangan terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 05 Tamalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo.
P-2	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 14 Tamalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo.
P-3	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di



P-4	TPS 16 Tamalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 07 Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo
P-5	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 10 Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo

6. SAKSI – SAKSI TERLAPOR

SAKSI TERLAPOR I

Dalam sidang persidangan terlapor I menghadirkan 2 (dua) orang saksi.



1. KETERANGAN SAKSI EVI SAFITRIANI MANGES (KPPS 5 TPS 05 TAMMALEBBA) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :

- Bahwa terkait dengan adanya salah isi kolom yang disilang tiba-tiba ada angka di dalamnya itu saya sendiri yang menulis salinan C1 itu, dimana saya betul-betul menulis sesuai dengan angka yang ada di C1 pleno itu, saya tidak ada yang merubah atau apa, saya memperhatikan baik-baik angka yang ada di C1 pleno itu saya salin ke C1 salinan dan dimana, kan disitu banyak yang tidak ada pemilihnya ya itu banyak yang tersilang jadi kemungkinan besar itu karna asik ka menyilang yang kosong jadi terikut pada saat menyilang yang kosong padahal itu ada angkanya dan disitu juga saya menyesuaikan betul-betul dari C1 planonya, angka yang saya masuk kan disitu saya betul-



- betul teliti dan sama persis angka yang dari C1 plano itu saya masukkan ke dalam salinan C1.terima kasih;-----
- Bahwa saya sebagai KPPS 5 di TPS 5 temmalebba;-----
 - Bahwa saya bertugas mencocokkan nama pemilih yang akan datang mencoblos;-----
 - Bahwa saya datang di TPS pada pukul enam pagi;-----
 - Bahwa pencoblosan dimulai pada TPS 5 temmalebba pada pukul tujuh tiga puluh;-----
 - Bahwa pemungutan selesai pada pukul satu;---
 - Bahwa setelah selesai pemungutan langsung dilakukan penghitungan;-----
 - Bahwa saksi Partai politik yang ada di TPS ya itu,kalau tidak salah ada dari PARTAI DEMOKRAT, HANURA,PDI,PPP;-----
 - Bahwa ada 2 orang saksi dari Partai PPP yang hadir pada saat itu,yang satu itu namanya kalau tidak salah zukarnain;-----
 - Bahwa penghitungan untuk DPRD Kab/Kota dimulai pada jam dua subuh;-----
 - Bahwa saksi menerangkan saksi – saksi dari Partai masih ada saat penghitungan suara DPRD Kab/Kota ,termasuk PPP;-----
 - Bahwa saya memperhatikan C1 plano setelah selesai penghitungan;-----
 - Bahwa saya tidak memperhatikan suara dari Partai PPP;-----



- Bahwa saya sendiri yang menyalin dari C1 plano ke C1 salinan setelah selesai perhitungan;-----
- Bahwa saya tidak ingat perolehan suara dari Partai PPP;-----
- Bahwa pada saat itu untuk menyalin dari C1 plano ke C1 salinan saya dibantu oleh KPPS 4 yang membantu;-----
- Bahwa pada saat itu adapun yang menyaksikan penyalinan yakni kami berdua,terus;-----
- Bahwa pada saat itu selesai penyalinan pagi jam enam;-----
- Bahwasaya jujur tidak pernah melakukan salah menyalin,kalau adapun yang salah saya robek saya ganti itu salinanya dengan yang baru supaya tidak terjadi masalah;-----
- Bahwa benar2 orang yang melakukan penyalinan;-----
- Bahwa jika sebelumnya disilang tiba-tiba ada angka,angka tersebut sesuai dengan yang ada di C1 plano;-----
- Bahwa saya melihat C1 plano baru menyalin ke C1 salinan;-----
- Bahwa saksi menerangkan kalau saya sendiri tidak pernah melakukan kesalahan penyalinan,mungkin teman saya KPPS 4 karna dia juga menulis;-----
- Bahwa nama dari KPPS 4 yakni andriani;-----



- Bahwa saya tidak pernah membuat kesalahan pada TPS 5;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah semuanya ditulis baru kita hitung berapa jumlahnya;-----
- Bahwa jumlah yang berbentuk angka dan tulisan itu harus sesuai;-----
- Bahwa menurut saya itu bukan pelanggaran, mungkin itu hanya salah penulisan;-----
- Bahwa terkhusus Partai demokrat yang kita maksud mungkin saya menulis angka langsung dari C1 planonya;-----
- Bahwa di awal-awal mungkin kami hitung suaranya tetapi di akhir karna faktor lelah jadi kamim langsung mencocokkan saja dari C1 planonya, kami langsung pindahkan angkanya sesuai dengan C1 plano;-----
- Bahwa di barang bukti pelapor itu bukan tulisan saya, itu tulisan teman saya, atas nama andriani;-----
- Bahwa menurut saya itu bukan pelanggaran;---
- Bahwa saksi menerangkan seingat saya tidak pernah melakukan kesalahan penulisan;-----
- Bahwa saksi menerangkan kepada majelis itu bukan tulisan saya;-----
- Bahwa saya mengikuti penghitungan dari awal sampai selesai;-----
- Bahwa tidak ada saksi yang keberatan pada saat itu;-----
- Bahwa saya tidak pernah dipanggil untuk rekap di PPK;-----



- Bahwa saya melihat ketua KPPS melakukan paraf pada saat ada kesalahan;-----
- Bahwa anggota KPPS sendiri yang menunjukkan ke ketua KPPS jika ada kesalahan agar dilakukan paraf;-----
- Bahwa saya tidak ingat berapa orang saksi parpol yang bertanda tangan di salinan C1;-----
- Bahwa saya tidak ingat berapa saksi parpol yang hadir;-----
- Bahwa seingat saya tidak ada saksi parpol yang meninggalkan tempat pada saat melakukan penyalinan;-----
- Bahwa masih banyak salinan C1 yang belum di isi;-----
- Bahwa salinan C1 tersebut dibagikan kepada saksi;-----
- Bahwa pada saat itu di isi dulu angka-angkanya baru ditanda tangan KPPS baru parpol;-----
- Bahwa pada saat ketua KPPS membagikan salinan C1 ,ketua KPPS mengingatkan agar dikoreksi dulu;-----
- Bahwa setelah diberikan salinan dan di ingatkan agar dikoreksi , tidak ada satu saksi pun yang keberatan setelah menerima salinan C1 tersebut;-----
- Bahwa pada saat dibagikan, lima atau enam KPPS yang hadir dan tidak semua KPPS bertanda tangan.-----

2. KETERANGAN SAKSI ANDI SYAHRUL

**(PENGAWAS PTPS TPS 05 TAMMALEBBA)
DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN
MENERANGKAN :**



- Bahwa saya sudah dua kali menjadi penyelenggara;-----
- Bahwa saya sebelum dimulai pemungutan dan penghitungan saya sudah ada ditempat;-----
- Bahwa penghitungan surat suara untuk DPRD kab kota dimulai pada malam hari sekitar jam tiga malam;-----
- Bahwa saya hadir pada saat penyalinan dari C1 plano ke C1 salinan;-----
- Bahwa saya tidak ingat ada berapa saksi yang jelasnya ada saksi pada saat itu;-----
- Bahwa saya melihat saat penyalinan masih ada saksi;-----
- Bahwa benar KPPS yang menyalin;-----
- Bahwa benar ketika KPPS menyalin, kegiatan para saksi hanya melihat saja;-----
- Bahwa setelah selesai menyalin langsung dibagikan;-----
- Bahwa pada saat waktu dibagikan KPPS memberitahukan agar diperhatikan sempat ada yang salah;-----
- Bahwa pada saat setelah KPPS menyampaikan agar diperhatikan sempat ada yang salah tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;-----
- Bahwa saya mendapat salinan C1 dari KPPS dan salinan C1 tersebut sesuai dengan plano;--



- Bahwa pada saat menerima salinan dari KPPS, disampaikan oleh KPPS agar diperhatikan dulu sempat ada yang salah;-----
- Bahwa pada salinan C1 yang saya terima tidak ada coretan;-----
- Bahwa salinan C1 yang saya terima sudah sesuai C1 plano;-----
- Bahwa benar KPPS yang melakukan penyalinan dari C1 plano ke salinan C1;-----
- Bahwa benar 2 (dua) orang anggota KPPS yang menyalin, dan saya kurang tahu siapa namanya;-----
- Bahwa saya meninggalkan TPS 5 ketika surat suara diantarkan ke kecamatan, sudah pagi kurang lebih pada pukul tujuh;-----
- Bahwa ketika saya masih di TPS, saksi sudah pulang, karna selesai menerima salinan saksi langsung pulang;-----
- Bahwa saya tidak ingat saksi Partai mana yang pulang terakhir;-----
- Bahwa saudara sebelum saksi saya bawa pulang salinan C1 saya perhatikan dulu;-----
- Bahwa saya menerima salinan C1 yang bersih tanpa ada perubahan;-----
- Bahwa benar saya kurang tahu ada berapa saksi yang bertanda tangan;-----
- Bahwa benar salinan C1 yang saya dapat semua KPPS bertanda tangan;-----
- Bahwa ada banyak salinan C1 yang dibagikan, saya tidak tahu apakah semua bertanda



- tangan, yang saya punya itu dan semua ditanda tangani;-----
- Bahwa menurut saya di isi dulu baru ditanda tangani;-----
 - Bahwa menurut saya apabila kolom – kolom ada yang tidak sesuai dengan suara Partai ,itu tidak dibenarkan, dan harus dilakukan perbaikan jika ada yang salah dan diparaf;-----
 - Bahwa menurut saya apabila angka yang ditulis tidak sesuai maka itu sebuah pelanggaran;-----
 - Bahwa ketika saya masih ada di TPS semua KPPS ada;-----
 - Bahwa nama dari KPPS saya sudah lupa;-----
 - Bahwapada saat melakukan penyalinan semua ketua dan anggota KPPS ketujuh nya hadir, saya melihatnya sendiri pak;-----
 - Bahwa tidak ada kejadian khusus pada TPS yang saya awasi;-----
 - Bahwa yang melakukan penyalinan yakni KPPS 2 dan 4;-----
 - Bahwa saya meperhatikan betul penyalinan waktu itu;-----
 - Bahwa saya tidak mengingat warna tinta yang dipakai oleh KPPS untuk menyalin;-----
 - Bahwa saya tidak tahu ada berapa saksi yang bertanda tangan;-----
 - Bahwa saya tidak ingat ada berapa saksi parpol yang bertanda tangan,tapi yang jelas lebih dari satu;-----



- Bahwa tidak ada salinan C1 foto copy semua asli dari KPPS;-----
- Bahwa pada saat penyalinan semua KPPS ada.dan pada saat penanda tangan ada semua;-----
- Bahwa saya tidak tahu ada berapa rangkap yang harus disalin, yang jelas lebih dari satu;---
- Bahwa pada saat penanda tangan ada saksi yang keluar;-----
- Bahwa pada saat penyalinan dan penanda tangan ada yang keluar masuk termasuk saksi Partai politik dan KPPS;-----
- Bahwa saya tidak kenal persis siapa saja yang keluar masuk;-----
- Bahwa setelah menerima salinan C1, saya langsung memeriksa salinan C1 tersebut, dan salina yang saya terima di tanda tangani oleh saksi Partai politik;-----
- Bahwa saya hadir disidang administrasi ini sebagai saksi terlapor dan dihubungi juga oleh panwascam untuk hadir.-----

SAKSI TERLAPOR II

Dalam sidang persidangan terlapor II menghadirkan 1 (satu) orang saksi.

KETERANGAN SAKSI MUH. YUDA PERDANA

(PENGAWAS PTPS TPS 14 TAMMALEBBA) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :

- Bahwa tugas saya di TPS 14 kelurahan temmalebba adalah mengawasi jalannya proses pemungutan dan perhitungan suara;-----



- Bahwa saya hadir di TPS 14 kelurahan temmalebba pada jam 6 pagi sebelum dimulainya proses pemungutan dan perhitungan suara;-----
- Bahwa proses pemungutan suara selesai di TPS kurang lebih jam 2 siang;-----
- Bahwa proses penghitungan suara untuk DPRD kab/kota dimulai jam 10 malam;-----
- Bahwa proses penghitungan suara untuk DPRD kab/kota selesai jam 12 malam;-----
- Bahwa proses rekapan salinan C1 untuk DPRD kab/kota dimulai pukul 5 subuh lewat;-----
- Bahwa pada saat itu ada saksi parpol yang hadir berjumlah 5 orang yaitu saksi GOLKAR, PKS, PPP, HANURA, DAN DEMOKRAT;-----
- Bahwa ketua KPPS dan anggota KPPS pada saat itu mulai proses penghitungan sampai rekapan masih lengkap di TPS 14 temmalebba;-----
- Bahwa pada saat sebelum atau rekapan tidak ada saksi yang melakukan protes;-----
- Bahwa jika ada tanda tanda silang terus diisi angka diatasnya menurut saya itu merupakan kesalahan dan pelanggaran;-----
- Bahwa mengenai hal ada tanda silang terus diisi angka diatasnya sebelumnya saya tidak pernah melihat. Tetapi baru hari ini saat dipersidangan saya baru melihat hal tersebut;-----
- Bahwa pada saat selesainya proses saya diberikan salinan C1;-----
- Bahwa pada saat selesainya proses diberikan salinan C1 saya memperhatikan salinan C1



- tersebut untuk di PPP dan beberapa yang saya perhatikan itu bersih tidak ada tanda silang;-----
- Bahwa jika tidak ada suara di suara Partai atau caleg seharusnya harus di silang;-----
 - Bahwa C1 salinan yang saya miliki tersebut perolehan yang betul betul itu tidak ada ya kosong.
 - Bahwa tidak ada suara tidak disilang mengenai dibenarkannya hal tersebut saya tidak tau, karena yang saya ketahui itu yang cukup ada angkanya itu didepan disilang. Kalau untuk yang nol saya tidak tau kebenarannya;-----
 - Bahwa menurut di bimtek yang saya dapatkan yang ada angkanya didepan disilang silang yang kosong;-----
 - Bahwa pada saat saya mengambil salinan tersebut saya perhatikan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 14 kelurahan temmalebba ada 100 dan sudah saya pastikan jumlah surat suara yang digunakan;-----
 - Bahwa jumlah suara yang diperoleh oleh Partai itu semua berjumlah 100;-----
 - Bahwa jika jumlah suara perolehan Partai tidak sesuai dengan yang tercatat dengan surat suara yang digunakan menurut saya merupakan pelanggaran;-----
 - Bahwa di salinan C1 yang saya miliki terkhusus untuk caleg Partai PPP nomor urut 5 atas nama Muhammad Mahdi ada angka tiga dan tidak ada coretan tanda silang;-----
 - Bahwa salinan C1 yang saya miliki KPPS dan anggota KPPS semua melakukan tanda tangan;-----



- Bahwa pada saat melakukan tandatangan di salinan C1 yang saya miliki jumlah saksi yang hadir ada 5;-----
- Bahwa pada saat diberikan salinan C1 DPRD semua saksi bersamaan diberikan salinan C1 dengan saya. Jadi kami duduk dan KPPS memberikannya satu persatu;-----
- Bahwa semua yang terlibat dalam proses tersebut masih tinggal di TPS termasuk saksi membersihkan di TPS;-----
- Bahwa saksi yang tinggal tersebut membantu membersihkan atas kemauan sendiri;-----
- Bahwa saya juga masih tinggal membantu membersihkan dan mengecek di TPS ketika proses sudah selesai;-----
- Bahwa pada saat proses di TPS 14 kelurahan temmalebba tersebut sudah selesai, saya dan masih ada saksi yang tinggal. Tidak ada aktifitas yang berhubungan langsung dengan proses pemilihan dan kotak suara sudah tertutup;-----
- Bahwa pada saat saya meninggalkan TPS nanti setelah kotak suara dibawa ke kecamatan;-----
- Bahwa salinan C1 yang saya peroleh di TPS tersebut saya bawa ke Panwascam. Tapi setelah saya meninggalkan tempat;-----
- Bahwa perolehan suara seluruh anggota Partai yang tercatat tidak sama dengan yang dicatat itu merupakan suatu pelanggaran;-----
- Bahwa yang memberikan salinan C1 yang di perlihatkan di persidangan adalah ketua KPPS;---
- Bahwa mekanisme pemberian salinan C1 tersebut



ke saksi yaitu KPPS semuanya dulu bertandatangan baru kemudian para saksi yang bertandatangan;-----

- Bahwa pemberian salinan C1 berbentuk tanda tangan basah semua, tidak ada yang di foto copy;--
- Bahwa pada saat itu tidak ada protes sama sekali dari saksi yang hadir;-----
- Bahwa pada saat proses di ppk tidak ada sama sekali pihak yang melakukan protes;-----
- Bahwa salinan C1 yang diperlihatkan di persidangan oleh majelis sidang adalah benar yang saya pegang dan saya stor ke Panwascam;-----
- Bahwa saya menyaksikan proses penyalinan C1;---
- Bahwa salinan C1 yang saya pegang, ada yang sama sekali tidak ada angkanya;-----
- Bahwa salinan C1 yang ditulis oleh KPPS sepengetahuan saya sama semua isinya;-----
- Bahwa pada saat itu saya menyaksikan proses pemberian salinan dari KPPS ke saksi;-----
- Bahwa pada saat itu ada 5 orang saksi yang diberikan salinan C1;-----
- Bahwa pemberian salinan C1 tersebut sesuai dengan saksi yang hadir termasuk saya juga jadi ada 6;-----
- Bahwa ada pernyataan dan instruksi dari KPPS untuk masing masing saksi dan PTPS untuk mengecek kembali salinan C1 tersebut;-----
- Bahwa pada saat ada pernyataan dan instruksi untuk mengecek kembali salinan C1 tersebut tidak ada keberatan sama sekali dari saksi yang hadir.---

SAKSI TERLAPOR III

Dalam sidang persidangan terlapor III menghadirkan 1 (satu) orang saksi.

KETERANGAN SAKSI ITA SULAIMAN

(KPPS 4 TPS 16 TAMMALEBBA) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :

- Bahwa tugas saya di TPS 16 Kelurahan Temmalebba adalah menerima surat panggilan dari pemilih yang datang;-----
- Bahwa saya terlibat di penulisan C1 plano ke salinan C1 DPRD;-----
- Bahwa saya ikut menulis di salinan C1 DPRD Kab/Kota;-----
- Bahwa menurut sepengetahuan saya tidak ada kesalahan karena saya melihat dari C1 plano saya menyalinnya masuk ke C1 hologram;-----
- Bahwa saya tidak pernah melihat dan barusan pada saat di persidangan saya melihat bahwa ada angka diatas silang di salinan C1;-----
- Bahwa semua anggota kpps terlibat dalam penulisan C1 salinan termasuk di salinan DPRD Kab/Kota;-----
- Bahwa pada saat saya bertugas apabila tidak ada suara yang didapatkan caleg saya pernah melakukan tanda silang besar karena ada yang kosong saja itu jadi saya silang besar;-----
- Bahwa tidak dibenarkan KPPS yang melakukan tanda silang besar melewati yang seharusnya ada suara disitu dan harus distop diangka yang tidak ada suara caleg, dan apabila itu terjadi maka itu merupakan suatu pelanggaran;-----





- Bahwa saya tidak ingat pasti apakah ada petugas KPPS yang pernah melakukan silang melewati garis karena saya juga sibuk menulis jadi saya juga tidak tahu apa yang mereka juga lakukan;-----
- Bahwa tidak dibenarkan dilakukan tanda silang kecil kemudian diberi angka di atasnya;-----
- Bahwa jika ada tanda silang kecil kemudian diberi angka di atasnya ketika diperbaiki harusnya diketahui oleh ketua KPPS dan ditandatangani dahulu sebelum dilakukan pembenaran;-----
- Bahwa tidak dibenarkan tidak dilakukan tandatangan atau paraf kemudian tiba-tiba ada angka di atasnya. Jadi harus ditandatangani terlebih dahulu;-----
- Bahwa saksi yang hadir sampai terakhir pemberian salinan C1 saya tidak ingat ada berapa. Yang jelasnya ada saksi dan pengawas;-----
- Bahwa saya meninggalkan TPS ketika sudah tidak ada aktifitas lagi;-----
- Bahwa sebelum pemberian salinan C1 kepada para saksi yang hadir ketua dan anggota KPPS melakukan tandatangan di salinan C1;-----
- Bahwa saya menyalinnya sebanyak 7 rangkap;-----
- Bahwa saya menyalin C1 Hologram yang dimasukkan ke dalam kertas suara;-----
- Bahwa pada saat rekap dikecamatan atau diluar TPS kegiatan pada saat pemilihan saya sudah tidak mengikutinya lagi;-----
- Bahwa pada saat di TPS tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir;-----



- Bahwa mekanisme dalam pemberian salinan C1 nanti setelah selesai disalin semua baru diberikan, bukan satu-satu. Jadi KPPS bertandatangan terlebih dahulu, baru kemudian saksi bertukar salinan untuk bertandatangan;-----
- Bahwa pada saat saksi bertukar salinan untuk ditandatangani saya tidak ingat berapa saksi yang hadir, yang jelasnya lebih dari satu;-----
- Bahwa pada saat itu pengawas TPS tidak mempertanyakan proses yang ada;-----
- Bahwa C1 salinan yang diberikan kepada saksi parpol tulisannya berbeda beda karena satu orang menulis satu saja;-----
- Bahwa saya tidak ingat pernah dilakukan proses pembetulan terhadap C1;-----
- Bahwa pada saat pemberian C1 kepada saksi saya tidak fokus kesitu karena saya cuma fokus menyalin dan selanjutnya itu saya tidak terlalu ingat lagi apa yang terjadi karena saya juga sudah mengantuk sekali;-----
- Bahwa saya tidak ingat jumlah saksi parpol yang bertandatangan, yang jelasnya ada;-----
- Bahwa pada saat di TPS saya tidak ingat ketua KPPS dan anggota KPPS atau saksi yang pernah menyampaikan bahwa ada yang salah tulis;-----
- Bahwa saya tidak pernah melihat ada yang datang kepada ketua KPPS untuk menyampaikan bahwa ada kesalahan tulis;-----
- Bahwa saya mengenal PTPS karena saya tetangga lorong;-----
- Bahwa ptps dari awal sampai akhir hadir di TPS;---

- Bahwa ptps menerima salinan C1 bukan pada saat tutup tps baru datang meminta C1 karena ptps menyaksikan sampai selesai.-----

SAKSI TERLAPOR IV

Dalam sidang persidangan terlapor IV menghadirkan 1 (satu) orang saksi.

KETERANGAN SAKSI REIN.M

(PPL KELURAHAN BUNTU DATU) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :

- Bahwa tugas saya di penyelenggaraan pemilihan umum adalah PPL Kelurahan Buntu Datu;-----
- Bahwa yang menjadi PTPS di TPS 07 Kel. Buntu Datu adalah Aldian;-----
- Bahwa pada saat perhitungan di TPS 07 Kel. Buntu Datu belum ada laporan yang masuk terkait dengan dengan keberatan-keberatan Parpol;-----
- Bahwa terkait dengan keberatan pelapor terhadap C1 di TPS 07 buntu datu, saya baru mengetahuinya pada saat di sidang hari ini;-----
- Bahwa sebelum rekap dikecamatan, di TPS 07 Kel. Buntu Datu sudah ada instruksi dari Bawaslu Propinsi;-----
- Bahwa di TPS 07 Kel. Buntu Datu akan dibuka dan di hitung kembali;-----
- Bahwa di TPS 07 Kel. Buntu Datu akan ada penghitungan ulang di kecamatan;-----
- Bahwa saya hadir sampai selesai pada saat penghitungan ulang di kecamatan untuk TPS 07 Kel. Buntu Datu;-----
- Bahwa semua tingkatan perhitungan ulang di kecamatan untuk TPS 07 Kel. Buntu Datu saya





- mengikuti sampai selesai;-----
- Bahwa pada saat penghitungan ulang di kecamatan ada saksi yang hadir tapi saya tidak mengetahui saksi dari parpol apa. Yang jelasnya ada saksi yang hadir;-----
 - Bahwa saya menerima C1 dari PTPS;-----
 - Bahwa C1 yang saya terima dari PTPS pada saat rekap di kecamatan ketika saya membuka, saya tidak menemukan coretan-coretan. Karena pada saat saya kumpul dari PTPS saya tidak pernah membuka;-----
 - Bahwa tujuan dibukanya C1 tersebut untuk menyamakan antara yang dibuka nanti di kecamatan;-----
 - Bahwa terkait alasan yang mendasari dilakukannya perhitungan ulang semua tingkatan untuk TPS 07 Kel. Buntu Datu di kecamatan karena adanya kecurigaan mengenai penggelembungan suara;-----
 - Bahwa pada saat hitung ulang kembali di kecamatan ada ketidaksamaan C1 antara hasil yang diterima oleh ptps dan di kecamatan;-----
 - Bahwa perbaikan di Kecamatan yang jelas diakui karena itu yang di hitung langsung karena diperbaiki. Semua saksi ada;-----
 - Bahwa perbaikan tersebut diteruskan ke KPU;-----.
 - Bahwa saksi yang datang membawa C1 sebagian ada sebagian tidak;-----
 - Bahwa perhitungan ulang di Kecamatan saya tidak tahu apakah ada saksi bayangan atau pengunjung lainnya yang hadir karena setahu saya yang dibebaskan masuk kesitu adalah saksi Parpol;-----



- Bahwa ketika ada calon yang menugaskan saksi bayangannya bisa melihat kedalam perhitungan ulang tersebut. Meski tidak masuk ke dalam ruangan;-----
- Bahwa terkait dengan adanya saksi parpol yang mengatakan kenapa berbeda C1 yang saya dapat berbeda hasil dengan perhitungan ulang untuk TPS 07 Kel. Buntu Datu tidak ada keberatan pada saat itu;-----
- Bahwa saya tidak mengingat lagi ada saksi parpol PPP yang hadir pada saat itu.-----

SAKSI TERLAPOR V

Dalam sidang persidangan terlapor V menghadirkan 1 (satu) orang saksi.

KETERANGAN SAKSI YULI HENDIRIANI

(KPPS 2 TPS 10 RAMPOANG) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :

- Bahwa pada saat itu jam 2 dinihari menyalin salinan C1 DPRD kota sampai jam 6 pagi lewat;----
- Bahwa pada jam 12 telah selesai perhitungan untuk DPRD kota dan kemudian disalin untuk C1 salinan;-----
- Bahwa saya sendiri yang menulis khusus C1 salinan, saya semua yang tulis untuk C1 salinan DPRD kota;-----
- Bahwa KPPS 4 yang menulis C1 hologram;-----
- Bahwa benar ada sekitar 10 rangkap C1 salinan termasuk yang ke saksi parpol dan tidak ada fotocopy semua asli;-----
- Saya mengakui ada salah tulis di salinan C1 DPRD kota;-----



- Bahwa benar tidak ada protes dari saksi Parpol setelah itu;-----
- Bahwa ada 4 (empat) saksi dari malam sampai pagi, dan ada saksi PPP dan tidak protes setelah penyalinan C1 salinan;-----
- Bahwa pada saat itu penulisan C1 salinan lebih dulu setelah itu di tanda tangani KPPS;-----
- Bahwa saya tidak yakin jika semua salinan yang saya tulis benar;-----
- Bahwa benar pada saat itu saya keasikan menyalin ternyata ada angka yang seharusnya ada angka makanya saya beri tanda sama dengan , sempat saya perbaiki tapi lupa saya berikan untuk diparaf dan tanpa kesengajaan;-----
- Bahwa pada saat selesai penulisan salinan C1 pada jam 6 (enam) pagi , setelah selesai tidak ada saksi Parpol yang kembali protes;-----
- Bahwa saya melakukan kesalahan penulisan hanya pada Partai PPP;-----
- Bahwa pada salinan C1 untuk PPP untuk angka yg saya betulkan itu 26;-----
- Bahwa untuk DPRD kota jumlah suara 178 suara sah;-----
- Bahwa benar ada tiga saksi yang diberikan C1 salinan,karena 1 saksi pulang;-----
- Bahwa benar semua anggota kpps melakukan tanda tangan di salinan C1;-----
- Bahwa saya cuma melakukan kesalahan penulisan cuma satu kali tapi setahu saya semua salinan C1 yang saya berikan baik ke KPU dan ke Parpol bersih semua.-----

7. PIHAK TERKAIT YANG DIHADIRKAN MAJELIS PEMERIKSA :

1) KETERANGAN NUSPIA

**(KETUA PPS KELURAHAN TEMMALEBBA)
DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN
MENERANGKAN :**

- Bahwa pada saat rekap di Kecamatan tidak ada saksi yang keberatan;-----
- Bahwa pada saat rekap dikecamatan tidak ada proses perhitungan ulang, cuman disandingkan dengan C1 Plano;-----
- Bahwa pada saat rekap dikecamatan saya yang membacakan hasil untuk TPS di Kelurahan Temmalebba, mulai dari TPS 10 sampai TPS 16;-
- Bahwa pada saat rekap di Kecamatan tidak ada koreksi untuk TPS 05, TPS 14, dan TPS 16 Kelurahan Temmalebba;-----
- Bahwa terkhusus untuk TPS 05, TPS 14, dan TPS 16 Temmalebba yang memberikan C1 plano untuk dihitung ditingkat Kecamatan adalah Ketua KPPS pada saat mengantar kotak suara ke kecamatan;-----
- Bahwa saya masih mengingat bentuk tulisannya dan cara-cara penulisannya yang ada di semua TPS pada saat saya diberikan oleh ketua KPPS;--
- Bahwa ditingkat kecamatan terkhusus TPS 05, TPS 14, dan TPS 16 kelurahan temmalebba tidak ada permasalahan;-----
- Bahwa salinan yang saya terima dari semua KPPS, ketua KPPS dan anggota KPPS bertandatangan disitu, bertandatangan asli;-----



2) KETERANGAN USMAN BIN BURHAS

**(KETUA PPS KELURAHAN BUNTU DATU)
DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN
MENERANGKAN :**

- Bahwa saya yang membacakan TPS 7 buntu datu;-----
- Bahwa saya melihat salinan C1 TPS buntu datu bersih tidak ada coretan pada saat rekap PPK;---
- Bahwa pada saat itu di hitung ulang untuk DPRD kota;-----
- Bahwa saya ketua PPS buntu datu dan membacakan C1 di kecamatan;-----
- Bahwa benar dilakukan hitung ulang di tingkat kota, karena perhitungan ditingkat TPS itu jumlah suara caleg masuk di suara Partai dan jumlah suara Partai itu dijumlah lagi kebawah maka ganda makanya dilakukan perhitungan ulang,karena dua kali lipat dengan jumlah suara yang digunakan;-----
- Bahwa saya tidak ingat berapa jumlah surat suara sahnya termasuk setelah dihitung ulang;--
- Bahwa setelah hitung ulang sudah tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa yang membawa C1 salinan ke saya ketua TPS 07 dan saya tidak perhatikan untuk angka angkanya karena banyaknya C1 salinan pada saat itu;-----





- Bahwa saya mendapat laporan perihal salinan C1 ini dari panwascam sehari setelah di tingkat PPK,saya terima salinan C1;-----
- Bahwa ada saksi protes dan keberatan yaitu Partai demokrat ,keberatan mengenai perbedaan angka jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah hasil, karena jumlah hasil lipat dua kali dengan jumlah surat suara yang digunakan;-----
- Bahwa oleh sebab perbedaan jumlah surat suara digunakan dan perolehan suara dilakukan perbaikan dengan hitung ulang;-----
- Bahwa hampir semua saksi parpol ada pada saat itu;-----
- Bahwa setelah perbaikan atau perhitungan ulang salinan diperlihatkan ke saksi untuk dicatat perbaikan;-----
- Bahwa dimungkinkan saksi untuk membetulkan C1 salinan dan diparaf oleh PPS dan ketika tidak ada paraf tidak dibenarkan;-----
- Bahwa setelah peerbaikan tadi sudah tidak ada protes atau keberatan dari saksi lain.-----

3) KETERANGAN SUMARSONO

**(PPS KELURAHAN RAMPOANG) DIBAWAH
SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN
MENERANGKAN :**

- Bahwa benar saya yang bacakan C1 di PPK;-----
- Bahwa saya tidak melihat coretan di salinan C1 untuk TPS 10 Rampoang;-----
- Bahwa benar saya tidak menerima informasi dari TPS perihal kesalahan penulisan di salinan C1 di TPS 10 Rampoang;-----



- Bahwa tidak protes perihal kesalahan penulisan karena salinan C1 yang dipegang saksi dan saya itu sama atau tidak ada perbedaan;-----
- Bahwa tidak ada hitung ulang untuk TPS di Rampoang;-----
- Bahwa ada dari PPL pada saat rekap namun tidak ada pertanyaan juga karena kembali sama datanya;-----
- Bahwa tidak ada saksi yang keberatan untuk TPS 10 rampoang termasuk saksi dari PPP dan Panwas;-----
- Bahwa salinan C1 kami dapat dari KPPS, dan bersih tidak ada coretan sama sekali;-----
- Bahwa tidak ada saya dengar protes atau keberatan di TPS10 pada saat rekap;-----
- Bahwa tidak ada perbaikan data untuk TPS 10 rampoang.-----

4) KETERANGAN BURHANUDDIN

**(KETUA PANWASLU KECAMATAN BARA)
DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN
MENERANGKAN :**

- Bahwa seluruh C1 yang dikumpul dari pengawas TPS melalui PPL;-----
- Bahwa pada saat pengumpulan C1 tersebut tidak ada yang terlambat;-----
- Bahwa pada saat pengumpulan C1 tidak ada PPL yang menyampaikan bahwa ada coretan, ada yang lupa di paraf, atau ada kesalahan penulisan. Karena rata rata PPL menerima langsung saja, tidak memeriksa;-----



- Bahwa setelah menerima C1 tersebut saya juga tidak memeriksa karena ada instruksi dari Bawaslu kota untuk segera mengumpulkan C1;-
- Bahwa pada saat di kecamatan tidak semua kelurahan membacakan hasil rekapnya didampingi Panwascam. Karena waktu itu di kecamatan bara pembacaan di paralel 4 jadi ada yang didampingi oleh PPL;-----
- Bahwa tidak ada laporan PPL untuk TPS 16 kelurahan temmalebba mengenai kesalahan penulisan;-----
- Bahwa dibenarkan dilakukan perhitungan suara ulang ketika panwas mengetahui hal tersebut jika tidak ada saksi parpol atau saksi caleg yang melakukan protes terhadap hal tersebut;-----
- Bahwa tidak dibenarkan jika kolom suara yang dikali baru diganti terus tidak diparaf;-----
- Bahwa apabila ada kesalahan tingkat TPS bisa diperbaiki di tingkat kecamatan. Karena memang di tingkat kecamatan itu tempat untuk melakukan perbaikan;-----
- Bahwa pada saat dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan yaitu di kelurahan bara semua sudah klop dengan apa yang dipegang oleh saksi, Panwaslu, dan PPK;-----
- Bahwa pada saat semua sudah klop pada saat rekap akhir di kecamatan tidak ada lagi keberatan dari Partai politik.-----

8. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

a. Kesimpulan Pelapor

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei Dengan ini kami dari Tim Penasehat Hukum Pelapor atas **Nama MUHLIS** No. Urut 9 Calon Anggota Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan II Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

Berdasarkan hal tersebut diatas kami akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta yang terjadi pada persidangan di BAWASLU Kota Palopo pada bulan Juni tahun 2019.

Tentang duduk perkaranya

Pada tanggal 17 April 2019 dilakukan Pemilihan Umum Serentak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 20 Jumlah peserta Partai politik pemilu. Pesta Demokrasi lima tahunan ini diselenggarakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI), masyarakat Indonesia menyambut dengan penuh kegembiraan guna menggunakan Hak Pilihnya sebagai wakilnya untuk menyalurkan aspirasinya pemilihan tersebut meliputi yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRD-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD Propinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kota), Selanjutnya, Khusus pada Kota Palopo ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada





tahapan Pemilihan Umum 2019 tersebut, maka dari itu klien kami atas Nama MUHLIS Calon anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil II Kota Palopo ini melaporkan tentang adanya dugaan terjadinya beberapa pelanggaran Administratif Tahapan Pemilu ini dan atau Tindak Pidana yang terjadi khususnya di **TPS 05, TPS 14, TPS 16, Kelurahan Temmalebba, TPS 07 Kelurahan Buntu Datu, TPS 10 Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara (DAPIL II) Kota Palopo**. Dengan Kronologis Kejadian sebagai berikut :

“ Bahwa pada tanggal 18 April 2019 sehari setelah Pencoblosan surat suara di TPS 05, TPS 14, TPS 16, Kelurahan Temmalebba, TPS 07 Kelurahan Buntu Datu, TPS 10 Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, telah di temukan salinan C1 DPRD Kota Palopo, yang kolom-kolom kotak suara tadinya hanya disilang tapi tiba-tiba di atas tanda silang tersebut di tulis angka jumlah perolehan suara salah satu caleg Partai, bahkan ada salah satu Partai yang jumlah yang suara total yang didapatkan suara caleg tidak sesuai dengan jumlah total yang tertulis di kotak jumlah suara sah caleg Partai, di kronologi kejadian yang kami tuliskan disini kami tidak menjelaskan secara detail terhadap suara Partai apa dan nama caleg siapa yang sudah disilang dan dan ditulis angka diatasnya, karena secara detail sudah di lihat dan ungkap di fakta persidangan”.

Berikut beberapa kesaksian saksi-saksi dan fakta-fakta yang terjadi dihadirkan oleh Pelapor dan terlapor di depan majelis pemeriksa di persidangan pada hari jumat tanggal 17 Juni 2019.

- **Saksi Terlapor :**

1) Nama EVI SAVITRIANI MANGES

(saksi terlapor) : KPPS/ TPS 05 Kel Temmalebba. kec. Bara

- Bahwa benar saya KPPS di TPS 05 Kel.Temmalebba. Kec. Bara;-----
- Bahwa benar saya datang di TPS sebelum Pemungutan suara dimulai; -----
- Bahwa benar Pemungutan suara dilakukan pada jam 7.30 – 13.00 pagi;----
- Bahwa benar saya hadir seblum pemungutan suara dimulai sampai selesai rekapan data; -----
- Bahwa benar ada beberapa saksi yang hadir, diantaranya saksi dari Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai PDIP, Partai PPP; -----
- Bahwa benar petugas KPPS yang melakukan tugas penyalinan ada dua orang; -----
- Bahwa benar petugas yang melakukan penyalinan tersebut yakni saya dan KPPS 4 atas nama Na Adrian; -----
- Bahwa benar saya yang melakukan penyalinan C1 Plano ke C1 salinan;-----
- Bahwa saya melihat KPPS jika melakukan paraf;-----





- Bahwa benar anggota KPPS yang melakukan tandatangan;-----
- Bahwa benar benar ada beberapa kolom C1 salinan yang di isi di dan hanya disilang besar;-----
- Bahwa benar aturan yang benar dalam pengisian C1 salinan di isi dulu data-datanya baru setelah selesai di lakukan tandatangan kepada Ketua dan anggota KPPS; -----
- Bahwa benar penyampain di KPPS jika setiap kali melakukan perubahan di c1 salinan; -----
- Bahwa ada anggota KPPS yang tidak hadir; -----

2) Nama ,

(saksi terlapor):petugas PTPS, TPS 05/ Kel. Temmalebba, kec. Bara;

- Bahwa benar sebelum dimulai pemungutan suara saya sudah hadir di TPS;-----
- Bahwa benar perhitungan suara khusus DPRD kota Palopo dimulai pukul. 03.00 pagi; -----
- Bahwa benar saya hadir saat penyalinan C1 plano; -----
- Bahwa benar saya tidak mengetahui berapa saksi yang hadir tp yang saya tahu ada saksi yang hadir; -----
- Bahwa benar yang melakukan penyalinan adalah anggota KPPS 2 dan KPPS 4 yang melakukan penyalinan, saya hanya



melihat mereka melakukan penyalinan rekapan; -----

- Bahwa benar C1 salinan tidak ada yang di fotokopi; -----
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penyalinan semua anggota KPPS hadir;---
- Bahwa benar saya melihat yang melakukan pembagian C1 salinan adalah KPPS; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penyalinan ada beberapa saksi parpol yang pulang;
- Bahwa benar saya juga mendapatkan C1 salinan; -----
- Bahwa C1 salinan yang saya dapatkan tidak menemukan ada coretan-coretan.---

3) Nama ITA SULAEMAN

(saksi terlapor), KPPS 4 TPS 16 Kel. Temmaleba,

- Bahwa benar saya yang melakukan penyalinan di TPS; -----
- Bahwa benar semua anggota KPPS TPS 16 melakukan salinan; -----
- Bahwa benar semua anggota KPPS melakukan tandatangan di C1 salinan yang sudah di isi; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui ada saksi yang melakukan tandatangan di C1 salinan; -----
- Bahwa saya melihat ada ada panwas kecamatan yang hadir pada saat di TPS;--

4) Nama RENIM



(saksi terlapor), PPL di TPS 07 Kel. Buntu Datu, Ke. Bara,

- Bahwa benar saya mengetahui ada intruksi dari Bawaslu Kota Palopo agar dilakukan Perhitungan Ulang;-----
- Bahwa benar ada saksi parpol yang hadir pada saat dilakukan perhitungan ulang;--
- Bahwa benar diharuskan masuk untuk melihat perhitungan ulang suara adalah saksi parpol;-----
- Bahwa benar saya tidak mengetahui apa alasan Bawaslu untuk merekomendasikan kepada panwas kecamatan Bara untuk segera melakukan perhitungan suara ulang.-----

5) Nama Yuli

(saksi terlapor), TPS 10 Kel.Rampoang;

- Bahwa benar saya petugas KPPS di TPS 10;-----
- Bahwa benar saya yang melakukan penyalinan C1; -----
- Bahwa benar jumlah suara sah di TPS 10, Kel. Rampoang sebanyak 178 suara;--
- Bahwa benar jika ada yang salah dalam melakukan rekapan atau penyalinan saya langsung melakukan penyalinan;-----
- Bahwa benar yang diserahkan kepada saksi-saksi C1 salinan tidak ada yang tercoret-core;-----

6) Nama PPS Temalebba

(saksi pihak terkait)

- Bahwa benar saya yang membacakan hasil salinan C1 plano.-----

7) Nama HUSMAN

(saksi terlapor), Ketua PPS Buntu datu

- Bahwa benar C1 salinan yang saya dapatkan semuanya bersih tanpa ada coretan;-----
- Bahwa benar C1 hologram juga yang kami dapatkan tidak ada coretan;-----
- Bahwa benar telah dilakukan perhitungan ulang di tingkat PPK;-----
- Bahwa benar perhitungan ulang yang dilakukan ditingkat PPK atas intruksi dari ketua Bawaslu;-----
- Bahwa benar saya tidak mengetahui apa alasan bawaslu untuk menyuruh melakukan perhitungan suara ulang;-----
- Bahwa benar jika telah dilakukan perubahan atau coreta di data C1 salinan namun tidak di paraf itu merupakan suatu pelanggaran.-----

8) Nama SUMARSONO

(saksi pelapor), Ketua PPS, kel Rampoang;

- Bahwa benar C1 salinan yang kami terima tanpa ada coretan;-----
- Bahwa benar dalam rekapan kecamatan tidak ada yang melakukan protes;-----
- Bahwa benar tidak dilakukan perhitungan ulang di TPS;-----
- Bahwa benar tidak ada di lakukan perbaikan di C1 salinan.-----

9) Nama Burhanuddin



(Ketua Panwascam)

- Bahwa benar dalam rekapan dikecamatan bara dilakukan dengan cara di paralel 4;-----
- Bahwa benar saya tidak mengetahui ada laporan di 3 TPS;-----
- Bahwa benar terkhusus di TPS 07 telah ada intruksi dari bawaslu Kota Palopo untuk melakukan perhitungan suara ulang;-----
- Bahwa benar saya tidak mengetahui apa alasan bawaslu untuk segera melakukan perhitungan suara ulang;-----
- Bahwa protes yang dilakukan langsung ke bawaslu;-----
- Bahwa benar saya tdk mengetahui siapa atau saksi parpol yang mana melakukan protes ke bawaslu.-----



Pemilihan Umum serentak dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, seharusnya berjalan dengan jujur dengan tidak menimbulkan problem/persoalan yang menodai pesta Demokrasi di Indonesia;

- Bahwa dalam proses yang dikenal dengan Pemilu secara serentak adalah suatu momentum yang memberikan jaminan hak-hak Demokrasi terhadap para pemberi suara maupun terhadap penyelenggara.-----
- Bahwa para penyelenggara pesta Demokrasi lima tahunan ini harusnya bisa dan mampu memperlihatkan kinerja yang baik dan profesional karena ditangan mereka inilah harapan masyarakat Indonesia dapat tercapai



- dengan nilai-nilai moralitas yang dapat dipertanggung jawabkan baik dari pribadi maupun secara institusi bagi bangsa Indonesia.-
- Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara mulai dari tingkat TPS, PPK, hingga Kab/Kota dan penyelenggara harus bertanggung jawab atas tahapan demi tahapan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu tahun 2019.-----
 - Bahwa namun pada hakikatnya dibalik pesta Demokrasi tersebut telah ternodai karena adanya pelanggaran berbentuk kecurangan yang terjadi disana-sini sebagai contoh proses yaitu keberatan/ketidakpuasan yang dialami oleh peserta pemilu khusus-----

pelapor atas nama **MUHLIS A.Ma** adalah caleg Partai Persatuan Pembangunan No. urutan 9 dari Dapil II Kota Palopo.

- Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang kami dengar dalam persidangan itu merupakan fakta persidangan. -----
- Bahwa saksi yang hadir di TPS 05 Temmalebba pada saat itu ada beberapa saksi parpol.-----
- Bahwa di TPS 05, TPS 14, TPS 16 Kelurahan Temmalebba, TPS 07 Kelurahan Buntu Datu, dan TPS 10 Kelurahan Rampoang, itu terdapat beberapa C1 salinan tercoret-coret, atau diberi tanda silang besar, bahkan di Partai Nasdem TPS 16 Temmalebba terdapat tanda silang besar yang melewati yang seharusnya; -----



- Bahwa benar terkhusus di TPS 05 Kel. Temmalebba, Partai Demokrat, jumlah suara sah Partai politik yang ditulis sejumlah 33 suara, tetapi setelah kami menghitung kembali itu hanya berjumlah 22 suara; -----
- Bahwa terkhusus di TPS 05 Kel. Temmalebba jumlah suara yang tertera di C1 salinan berjumlah 245 suara, tetapi setelah kami menghitung kembali ternyata berjumlah 246 suara; -----
- Bahwa terkhusus di TPS 05 Kel. Temmalebba KPPS tidak mengatakan hal yang benar dalam penyalinan C1 salinan itu, jika ada yang salah seharusnya dicoret dulu, baru di paraf;-----
- Bahwa benar TPS 07 Kel. Buntu datu, sangatlah kotor C1 salinan yang atau terdapat terlalu banyak coretan; -----
- Bahwa dari dalam kolom surat suara yang harusnya di isi, walaupun tidak ada jumlah suara diperoleh seharusnya itu dilakukan tanda silang, tapi pada kenyataannya banyak yang tidak disilang; -----
- Bahwa terkhusus di TPS 07, Kel. Buntu Datu, pada Partai Nasdem jumlah total perolehan suara yang di peroleh dan ditulis dalam bentuk angka atau nomor tidak sama dengan yang ditulis jumlahnya dalam bentuk tulisan, dan Kami pelpaor tidak mengetahui yang manakah yang benar, angka atau tulisan; -----
- Bahwa KPPS di TPS 07 Kel. Buntu datu, dalam melakukan pengisian terlalu tidak teliti dalam melakukan pengisian C1 salinan;-----



- Bahwa C1 salinan yang kami jadikan barang bukti di persidangan, itu tidak ada yang sama, baik yang Pelapor miliki, terlapor miliki, dan majelis pemeriksa miliki;-----
- Bahwa dari ketiga C1 salinan yang berbeda-beda itu manakah yang benar? Apakah yang dimiliki majelis, terlapor ataupun kami sebagai pelapor;-
- Bahwa karena adanya perbedaan seperti itu itu kami menganggap bahwa ada oknum yang berusaha melakukan kecurangan dalam pesta demokrasi ini yang terkhusus dalam tingkat DPRD Kota Palopo; -----
- Bahwa kejadian itu sudah terbukti kami sama-sama temukan di depan Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan saksi yakni ditemukan beberapa rangkap salinan C1 yang berbeda atau ada tiga persi, dan hal itu kami sinyalir dapat dikategorikan dugaan tindakan kejahatan pemilu, yang sifatnya TSM (terstruktur, sistematis, masif).-----
- Bahwa C1 salinan yang ada tiga persi itu terkhusus di TPS 05, 16, dan 14 kel temmalebba, c1 salinan tersebut terdapat tanda tangan asli.-----
- Bahwa sampai saat ini, perbedaan perbedaan yang kami temukan itu belum kami ketahui yang mana sebenarnya yang benar, dan yang mana sebenarnya yang dipakai oleh rekapan dalam tingkat kecamatan atau kabupaten kota.--
- Bahwa alasan-alasan Ketua KPPS dan anggota KPPS dalam melakukan tugasnya sebagai penyelenggara, selalu mengatakan jika ada salah



- penyalinan itu di akibatkan karena salah tulis, akibat sudah lemas, loyo, dan mengantuk.-----
- Bahwa alasan seperti itu bukanlah alasan membenar dalam melaksanakan tugas, apalagi dalam hal ini terkait dengan pemilu.-----
 - Bahwa jika panitia pelaksana dalam melakukan tugasnya baik dalam tingkat TPS, PPS dan Kabupaten selalu mengatakan alasan;-----
 - Yang tidak seharusnya terjadi, itu yang dirugikan bukan panitia tetapi para calon legeslatif dan Partai politik.-----
 - Bahwa seperti salah satu saksi KPPS yang mengatakan alasannya bahwa karena keasikan menyilang-menyilang maka seharusnya yang kolom suara yang ada juga disilang, itupun bukan alasan membenar.-----
 - Bahwa alasan seperti itu tidak lazim, karena setelah kami melihat dan meneliti ada beberapa juga yang dilakuakn silang dan terdapat kolom suara tetapi tidak salah, tetapi dari yang kami anggap bahwa didalam hal ini ada **unsur kesengajaan karena selalu salah dalam Partai dan nama caleg yang sama yakni TPS 14 dan TPS 16 di Partai PPP, dan atas nama caleg Muhammad Mahdi no urut 5.**-----
 - Bahwa kenapa KPPS tersebut selalu melakukan kesalahan yang sama di Partai dan nama caleg ang sama, kenapa KPPS melakukan kesalahan penyalinan bukan di Partai yang berbeda.-----
 - Bahwa kesalahan Penyalinan yang dilakukan seperti menulis angka di atas tanda silang, itu



- beberapa kali dan jumlah angka yang cukup besar.-----
- Bahwa menurut saksi KPPS, saksi PTPS, saksi Panwascam, Saksi Pihak terkait, bahwa jika ada kesalahan yang dilakukan dalam penyalinan maka aturan yang seharusnya itu harus dilakukan coret terlebih dahulu baru diganti dengan yang benar kemudian dilakukan paraf.--
 - Bahwa tugas majelis pemeriksalah yang seharusnya lebih mengetahui dan menyakini C1 salinan yang manakah yang benar atau C1 salinan yang manakah yang palsu.-----
 - Bahwa perbuatan seperti itu mengadakan c1 salinan dan terdapat tanda tangan asli itu adalah perbuatan kejahatan pemilu.-----
 - Bahwa dengan berdasar pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku **Caleg PPP No. Urut 9 MUHLIS A.Ma** mencoba mencari keadilan bersama Tim Kuasa Hukumnya dengan harapan mendapat kepastian hukum dan hak-hak politiknnya pada pesta demokrasi pemilu tahun 2019 pada persidangan di BAWASLU Kota Palopo. -----
 - Bahwa dihadapan Majelis Pemeriksa terbuka suatu harapan atau jalan yang begitu besar dan nyata karena Pelapor bersama Tim Kuasa Hukumnya sangat meyakini Majelis dan Pemeriksa Bawaslu Kota Palopo sangat profesional dan berintrgritas tinggi dalam menjalankan amanahnya. -----
 - Bahwa majelis pemeriksa dapat mempertimbangkan, memutuskan perkara ini

dengan mempertimbangkan sejumlah fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan yang telah digali dan dibuka yang sebesar-besarnya baik oleh pihak Pelapor dan Pihak Terlapor serta Majelis dan Anggota Pemeriksa BAWASLU Kota Palopo sehingga kepastian hukum bagi Pelapor diperoleh ditempat terhormat ini. -----

Untuk itu harapan pelapor bersama Kuasa Hukumnya datang menghadap kehadiran persidangan sebagai sarana mencari keadilan.

- Bahwa dalam proses persidangan, terungkap fakta-fakta bahwa terjadi kecurangan secara Terstruktur, Masif, dan Sistematis, yang dilakukan oleh penyelenggara mulai dari tingkat TPS, hingga ke tingkat Kabupaten/Kota Palopo terbukti dalam persidangan ini. -----
- Bahwa laporan yang diajukan pelapor melalui kuasa Hukumnya belum menemukan solusi, namun dibalik semua itu Majelis Pemeriksa telah melihat nyata dan jelas pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses persidangan ini telah terungkap jelas dan nyata berbagai pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pemilu.-----
- Mulai dari tahapan tingkat TPS hingga sampai tahapan Kabupaten/Kota. -----
- Bahwa terhadap kesimpulan kami diatas kami mohonkan kepada Ketua Majelis Pemeriksa dan anggota Majelis Pemeriksa memerintahkan dan atau merekomendasikan untuk membuka dan melakukan penghitungan ulang pada Kecamatan



Bara pada umumnya dan Khususnya kotak suara **TPS 05, TPS 14, TPS 16, Kelurahan Temmalebba, TPS 07 Kelurahan Buntu Datu, TPS 10 Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara.** untuk calon DPRD Kota Palopo dan merekomendasikan ke GAKKUMDU untuk proses lebih lanjut, Kecuali Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

b. Kesimpulan Terlapor

Bahwa setelah agenda jawaban, pembuktian dan mendengarkan keterangan para saksi-saksi maka kami selaku terlapor memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa didalam persidangan pihak pelapor tidak menghadirkan saksi satupun maka dapat dikatakan bukti surat yang dimasukkan oleh pelapor tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga bukti surat tersebut dapat dikesampingkan; -----
2. Bahwa didalam persidangan palapor tidak dapat membuktikan dalil laporannya sehingga Majelis pemeriksa sepatutnya menolak laporan pelapor;-
3. Bahwa sangat jelas keterangan para saksi dari pihak terlapor maupun pihak terkait yang menggugurkan dalil laporan pelapor;-----
4. Bahwa seluruh proses yang berlangsung telah berjalan sesuai dengan prosedur dan juga telah dilakukan pembetulan jika ada yang keliru;-----
5. Bahwa kemungkina coretan form C1 yang dimiliki oleh pelapor dicoret sendiri oleh saksi/relawan pelapor dengan tujuan



mengadakan pembetulan sesuai dengan rekap di tingkat kecamatan;-----

6. Bahwa ditingkat TPS tidak ada saksi parpol yang keberatan terkait permasalahan yang didalilkan pelapor. -----

Petitum :

Berdasarkan kesimpulan kami diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak laporan pelapor;-----
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----



9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

✓ **TPS 05 TEMMALEBBA**

- Bahwa benar ada dua orang yang menyalin C1 Salinan dari C1 hologram yaitu KPPS 5 atas nama Evi Safitriani Manges dan KPPS 4 atas nama Andriani.-----
- Bahwa benar yang hadir sebagai saksi dipersidangan hanya saudari Evi Safitriani Manges sedangkan saudari Andriani sedang sakit.-----
- Bahwa benar KPPS mengisi C1 Salinan berdasarkan C1 Plano.-----
- Bahwa benar kekeliruan dapat terjadi karena keasikan menyilang kolom yang kosong padahal dalam kolom tersebut ada angkanya.-----



- Bahwa benar pada saat di TPS terdapat saksi Partai yang hadir yaitu dari Partai Demokrat, Hanura, PDIP dan PPP.-----
- Bahwa benar ada 2 (dua) orang saksi PPP yang hadir pada saat di TPS.-----
- Bahwa benar KPPS 5 atas nama Eva Satriani Manges menerangkan bahwa tidak pernah melakukan kesalahan dalam penulisan, ketika melakukan salah lembaran C1 Salinannya langsung diganti dengan yang baru.-----
- Bahwa benar KPPS 5 atas nama Eva Satriani Manges menerangkan bahwa kemungkinan yang melakukan kesalahan adalah dalam penyalinan adalah Andriani KPPS 4 karena dia juga ikut menulis.-----
- Bahwa benar setelah diperlihatkan bahwa Salinan C1 yang dipegang oleh saudara pelapor dan Salinan C1 yang diperoleh pengawas TPS dari TPS adalah bukan tulisan tangan anggota KPPS 5 atas nama Evi Safitriani Manges.-----
- Bahwa benar tidak ada saksi yang keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.-----
- Bahwa benar di TPS Ketua KPPS telah melakukan paraf pada saat melakukan kesalahan.-----
- Bahwa benar ketika ada kesalahan anggota KPPS sendiri yang menunjukkan ke Ketua KPPS jika ada kesalahan agar dilakukan paraf.-----
- Bahwa setelah diperlihatkan C1 Salinan yang dipegang oleh Pengawas TPS yang disetorkan ke Bawaslu sebagai data pembanding, terlihat pada



C1 salinan tersebut terdapat ada beberapa perbaikan yang diparaf oleh ketua KPPS, namun khusus untuk kolom perolehan suara PPP terdapat tanda silang kemudian diatasnya terisi angka 4 tetapi tidak diparaf oleh Ketua KPPS. (vide PT.)-----

- Bahwa benar Ketua KPPS mengakui paraf yang tertera pada salinan C1 yang diperoleh pengawas TPS adalah paraf Ketua KPPS sendiri. (Vide PT.)
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Temmalebba tidak ada kejadian khusus/maupun keberatan dari saksi Partai pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.-----
- Bahwa benar semua Salinan C1 diisi secara manual tidak ada yang di fotocopy.-----

✓ **TPS 14 TEMMALEBBA**

- Bahwa pada saat pemungutan suara saksi parpol berjumlah 5 (lima) orang yaitu Saksi Partai Golkar, PKS, PPP, Hanura dan Demokrat.-
- Bahwa Ketua dan anggota KPPS pada saat pemungutan sampai penghitungan selesai lengkap tidak ada meninggalkan tempat.-----
- Bahwa benar tidak ada saksi parpol yang protes pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.-----
- Bahwa benar Pengawas TPS menerangkan bahwa salinan yang dilihat dan perhatikan saat di TPS tidak ada yang ada coretannya, termasuk untuk perolehan suara PPP tidak angka yang ada tanda silangnya.-----



- Bahwa benar setelah dilakukan pencocokan antara C1 KPPS dan C1 Pengawas TPS keduanya tidak ada coretan sama sekali.-----
- Bahwa benar Salinan C1 yang dipegang oleh pengawas TPS dan terlapor ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta saksi yang hadir.-
- Bahwa benar pada saat selesainya pemungutan dan penghitungan suara PTPS dan Saksi peserta pemilu masih tinggal membantu membersihkan lokasi TPS.-----
- Bahwa benar pada saat rekapitulasi di PPK tidak ada sama sekali saksi peserta pemilu dan pengawas TPS yang melakukan keberatan terkait TPS 14 Tammalebba.-----
- Bahwa benar pada saat di TPS Ketua KPPS menyampaikan bahwa silahkan saksi peserta pemilu dan Pengawas TPS untuk mengecek kembali salinan C1 yang diberikan.-----
- Bahwa benar semua C1 salinan yang diberikan oleh KPPS diisi dengan cara manual bukan fotocopy.-----

✓ **TPS 16 TEMMALEBBA**

- Bahwa benar semua anggota KPPS terlibat dalam penulisan C1 salinan termasuk untuk salinan DPRD Kab/Kota.-----
- Bahwa benar menurut KPPS 4 bahwa tidak pernah melakukan kesalahan dalam penyalinan karena disalin berdasarkan C1 Plano dan tidak pernah melihat adanya C1 salinan yang tertera angka namun disilang.-----



- Bahwa benar pemungutan dan penghitungan suara di TPS 16 Temmalebba di hadiri oleh saksi peserta pemilu dan Pengawas TPS.-----
- Sebelum pemberian C1 salinan, terlebih dahulu ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta saksi peserta pemilu yang hadir.-----
- Bahwa semua C1 yang diberikan kepada saksi dan Pengawas TPS diisi secara manual bukan di fotocopy.-----
- Bahwa pada saat pemungutan suara sampai selesai penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu maupun dari KPPS.----
- Bahwa benar C1 salinan yang diberikan ke saksi peserta pemilu tulisannya berbeda-beda karena bukan hanya satu orang yang menulis salinan C1.-----
- Bahwa benar KPPS 4 menerangkan bahwa tidak pernah melihat ada yang menyampaikan bahwa ada kesalahan tulis yang dilakukan oleh anggota KPPS.-----
- Bahwa benar Pengawas TPS melakukan pengawas pada TPS 16 Temmalebba sampai akhir penutupan TPS.-----
- Bahwa benar pada saat rekapitulasi di kecamatan Bara tidak ada saksi yang keberatan untuk TPS 05, TPS 14 dan TPS 16 Kelurahan Temmalebba.-----
- Bahwa benar pada saat rekapitulasi dikecamatan bara tidak ada penghitungan suara ulang untuk TPS 05, TPS 14 dan TPS 16 Temmalebba hanya menyandingkan C1 salinan dengan C1 Plano.-----

- Bahwa benar tidak koreksi pada saat rekapitulasi di Kecamatan Bara untuk TPS 05, TPS 14 dan TPS 16 Kelurahan Temmalebba.-----

✓ **TPS 07 BUNTU DATU**

- Bahwa benar pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Buntu Datu tidak ada keberatan dari saksi maupun Pengawas TPS.-----
- Bahwa benar salinan C1 yang diterima oleh pengawas TPS 07 Buntu Datu dari KPPS bersih tidak ada coretan sama sekali.-----
- Bahwa benar untuk TPS 07 Buntu Datu dilakukan penghitungan ulang karena adanya kesalahan dalam penjumlahan suara untuk parpol dan untuk calon anggota legislatif sehingga tidak sinkron antara jumlah perolehan suara dengan pengguna hak pilih.-----
- Bahwa benar penghitungan ulang didasari oleh laporan yang masuk di Bawaslu Kota Palopo bahwa ada penggelembungan di TPS 7 Buntu Datu.-----
- Bahwa benar setelah dilakukannya hitung ulang pada tingkat kecamatan semua saksi peserta pemilu dan panwaslu kecamatan tidak ada lagi yang keberatan dan menerima hasil hitung ulang tersebut.-----
- Bahwa benar pada saat rekapitulasi di Kecamatan Bara, Ketua PPS Buntu Datu yang membacakan C1 hologram TPS 7 Buntu Datu dan melihat sendiri C1 tersebut bersih tidak ada coretan sama sekali.-----





- Bahwa benar menurut Ketua PPS Buntu Datu bahwa untuk TPS 7 Buntu Datu dilakukan hitung ulang ditingkat kota, karena perhitungan ditingkat TPS perolehan suara Partai dan perolehan suara caleg dijumlah dalam kolom total, maka jumlahnya ganda dua kali lipat sehingga dilakukan penghitungan suara ulang.--
- Bahwa benar pada saat rekapitulasi di Kecamatan Bara saksi Demokrat melakukan protes dan keberatan mengenai jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah hasil perolehan suara tidak sinkron, lipat dua kali dengan jumlah surat suara yang digunakan. Oleh sebab perbedaan jumlah surat suara digunakan dan perolehan suara maka dilakukan perbaikan dengan hitung ulang.-----
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang tidak ada lagi saksi peserta pemilu yang melakukan keberatan/protes.-----

✓ **TPS 10 RAMPOANG**

- Bahwa benar semua C1 salinan di tulis manual oleh saudara Yuli Hendiriani KPPS 2 TPS 10 Rampoang sedangkan yang menulis C1 Hologram adalah KPPS 4.-----
- Bahwa benar KPPS 2 Yuli Hendriani mengakui ada salah tulis di salinan C1 DPRD Kota.-----
- Bahwa benar tidak ada protes pada saat pemungutan sampai selesai penghitungan suara.-----
- Bahwa benar ada 4 (empat) saksi yang hadir saat penghitungan suara dari malam sampai pagi, termasuk juga saksi Partai PPP.-----



- Bahwa benar salinan C1 terlebih dahulu diisi sesuai angka yang tertera pada C1 plano setelah selesai kemudian ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPPS.-----
- Bahwa benar saksi KPPS 2 tidak yakin jika semua salinan yang ditulisnya sudah terisi dengan benar.-----
- Bahwa benar saksi KPPS 2 mengakui bahwa telah melakukan kesalahan ketika mengisi salinan, dimana karena keasikan menyilang kolom yang kosong terdapat kesalahan angka yang harusnya terisi ikut juga disilang. Setelah itu dilakukan perbaikan dengan memberikan tanda sama dengan kemudian diisi angka yang benar disampingnya hanya saja lupa untuk diserahkan kepada Ketua KPPS untuk di paraf.--
- Bahwa benar saksi KPPS 2 melakukan kesalahan hanya pada Partai PPP atas nama Muh. Mahdi angka yang dibetulkan yaitu 26.-----
- Bahwa benar semua anggota KPPS melakukan tanda tangan di Salinan C1.-----
- Bahwa benar menurut anggota KPPS 2 hanya melakukan 1 (satu) kali kesalahan dalam menyalin C1 dan salinan yang saya berikan baik ke KPU dan saksi Partai politik semua bersih.----
- Bahwa benar saksi KPPS 2 mengakui bahwa C1 salinan yang diperlihatkan oleh pelapor sebagai barang bukti adalah benar tulisan saksi KPPS 2.
- Bahwa benar saat rekapitulasi Penghitungan suara di Kecamatan Bara, Ketua PPS yang membacakan formulir C1 TPS 10 Rampoang dan

tidak melihat adanya coretan dalam formulir C1 tersebut.-----

- Bahwa benar tidak ada protes mengenai kesalahan penulisan karena salinan C1 yang dipegang saksi, Panwaslu Kecamatan dan PPS sama tidak ada perbedaan angka-angkanya.-----
- Bahwa benar tidak proses hitung ulang di TPS Kelurahan Rampoang dan tidak ada perbaikan data untuk TPS 10 Rampoang.-----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*";-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----
- 3) Menimbang Bahwa yang melaporkan adalah Muhlis Warga Negara Indonesia beralamat Jalan Somil Lingk. Bukit Indah Palopo sebagaimana dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) nomor 7373090504850002 sekaligus merupakan Peserta Pemilu yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal





172 jo. Pasal 173 Undang-undang 7 Tahun 2017 dan telah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Palopo Nomor Urut 9 (sembilan) Partai PPP Daerah Pemilihan 1 (satu) yang meliputi Kec. Wara Utara, Kec. Bara dan Kec. Telluwanua Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Palopo Nomor : 178/HK.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2018 ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilu Tahun 2019 laporan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 009/TM/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi **NOMOR :**

009/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh :

- Terlapor I Ketua dan Anggota KPPS 05 Temmalebba;
- Terlapor II Ketua dan Anggota KPPS 14 Temmalebba;
- Terlapor III Ketua dan Anggota KPPS 16 Temmalebba;
- Terlapor IV Ketua dan Anggota KPPS 07 Buntu Datu;
- Terlapor V Ketua dan Anggota KPPS 10 Rampoang;

4) Bahwa yang menjadi Terlapor adalah



1. Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Tamalebba berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 09/PPS-TL/III/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tamalebba Kecamatan Bara Kota Palopo untuk pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Ketua dan Anggota KPPS TPS 14 Kelurahan Tamalebba berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 09/PPS-TL/III/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tamalebba Kecamatan Bara Kota Palopo untuk pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Ketua dan Anggota KPPS TPS 16 Kelurahan Tamalebba berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 09/PPS-TL/III/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tamalebba Kecamatan Bara Kota Palopo untuk pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Ketua dan Anggota KPPS TPS 07 Kelurahan Buntu Datu berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 131/PP.05.1-Kpt/7373/KPU-Kot-plp/III/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bara Kota Palopo untuk pemilihan Umum Tahun 2019.

5. Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Rampoang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 05/PP.05.1-Kpt/7373/KPU-Kot/III/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara Kota Palopo untuk pemilihan Umum Tahun 2019.-----



- 5) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo berwenang menyelesaikan laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang yang dilaporkan oleh saudara Muhlis, dengan Nomor Registrasi : **009/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019**.-----

✓ **TPS 05 TEMMALEBBA**

- 6) Menimbang bahwa pada TPS 05 Tammalebba ada dua anggota KPPS yang menuliskan C1 Salinan dari C1 Hologram yaitu anggota KPPS 5 atas nama Evi Safitriani Manges dan anggota KPPS 4 atas nama Andriani.-----
- 7) Menimbang bahwa yang hadir sebagai saksi dipersidangan hanya saudara Evi Safitriani Manges anggota KPPS 5 TPS 05 Temmalebba sedangkan saudara Andriani anggota KPPS 4 sedang sakit.-----
- 8) Menimbang bahwa anggota KPPS TPS 05 Temmalebba mengisi C1 Salinan berdasarkan C1 Plano.-----



- 9) Menimbang bahwa kekeliruan dapat terjadi karena keasikan menyilang kolom yang kosong padahal dalam kolom tersebut ada angkanya.----
- 10) Menimbang bahwa pada saat di TPS terdapat saksi Partai yang hadir yaitu dari Partai Demokrat, Hanura, PDIP dan PPP.-----
- 11) Menimbang bahwa KPPS 5 atas nama Eva Satriani Manges menerangkan bahwa tidak pernah melakukan kesalahan dalam penulisan, dan kemungkinan yang melakukan kesalahan adalah saudara Andriani KPPS 4 karena dia juga ikut menulis.-----
- 12) Menimbang bahwa setelah diperlihatkan bahwa Salinan C1 yang dipegang oleh saudara pelapor dan Salinan C1 yang diperoleh pengawas TPS dari TPS adalah bukan tulisan tangan anggota KPPS 5 atas nama Evi Safitriani Manges.-----
- 13) Bahwa setelah diperlihatkan/disandingkan C1 Salinan yang dipegang oleh Pengawas TPS yang diperoleh dari TPS 05 Temmalebba dan disetorkan ke Bawaslu sebagai data pembanding, terlihat pada C1 salinan tersebut terdapat ada beberapa perbaikan yang diparaf oleh ketua KPPS, namun khusus untuk kolom perolehan suara PPP terdapat tanda silang kemudian di atasnya terisi angka 4 tetapi tidak diparaf oleh Ketua KPPS. -----
- 14) Menimbang bahwa Ketua KPPS 05 Temmalebba mengakui paraf yang tertera pada salinan C1 yang diperoleh pengawas TPS adalah paraf Ketua KPPS sendiri. -----

15) Menimbang bahwa semua Salinan C1 diisi secara manual tidak ada yang di fotocopy.-----

✓ **TPS 14 TEMMALEBBA**

16) Menimbang bahwa pada saat pemungutan suara saksi parpol berjumlah 5 (lima) orang yaitu Saksi Partai Golkar, PKS, PPP, Hanura dan Demokrat.-

17) Menimbang bahwa Ketua dan anggota KPPS pada saat pemungutan sampai penghitungan selesai lengkap tidak ada meninggalkan tempat.-

18) Menimbang bahwa tidak ada saksi parpol yang protes pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.-----

19) Menimbang bahwa Pengawas TPS menerangkan bahwa salinan yang dilihat dan perhatikan saat di TPS tidak ada salinan C1 yang terdapat coretannya, termasuk untuk perolehan suara PPP tidak ada angka yang ada tanda silangnya.--

20) Menimbang bahwa setelah dilakukan pencocokan antara C1 KPPS dan C1 Pengawas TPS yang diperoleh dari TPS 14 Temmalebba keduanya tidak ada coretan sama sekali.-----

21) Menimbang bahwa Salinan C1 yang dipegang oleh pengawas TPS dan dilaporkan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta saksi yang hadir.-----

22) Menimbang bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Bara tidak ada sama sekali saksi peserta pemilu dan pengawas TPS yang melakukan keberatan terkait TPS 14 Tammalebba.-----

23) Menimbang benar pada saat di TPS Ketua KPPS menyampaikan bahwa silahkan saksi peserta



pemilu dan Pengawas TPS untuk mengecek kembali salinan C1 yang diberikan.-----

24) Menimbang bahwa semua C1 salinan yang diberikan oleh KPPS diisi dengan cara manual bukan fotocopy.-----

✓ **TPS 16 TEMMALEBBA**

25) Menimbang bahwa semua anggota KPPS terlibat dalam penulisan C1 salinan termasuk untuk salinan DPRD Kab/Kota.-----

26) Menimbang bahwa menurut KPPS 4 bahwa tidak pernah melakukan kesalahan dalam penyalinan karena disalin berdasarkan C1 Plano dan tidak pernah melihat adanya C1 salinan yang tertera angka namun disilang.-----

27) Menimbang bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS 16 Temmalebba di hadiri oleh saksi peserta pemilu dan Pengawas TPS.-----

28) Menimbang bahwa sebelum pemberian C1 salinan, terlebih dahulu ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta saksi peserta pemilu yang hadir.-----

29) Menimbang bahwa semua C1 yang diberikan kepada saksi dan Pengawas TPS diisi secara manual bukan di fotocopy.-----

30) Menimbang bahwa pada saat pemungutan suara sampai selesai penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu maupun dari Pengawas TPS.-----

31) Menimbang bahwa KPPS 4 menerangkan bahwa tidak pernah melihat ada yang menyampaikan



bahwa ada kesalahan tulis yang dilakukan oleh anggota KPPS.-----

- 32) Menimbang bahwa setelah disandingkan antara C1 salinan yang di pegang KPPS dan C1 yang diperoleh pengawas TPS di TPS 16 Temmalebba kedua Salinan tersebut tidak terdapat coretan apapun.-----
- 33) Menimbang bahwa benar Pengawas TPS melakukan pengawas pada TPS 16 Temmalebba sampai akhir penutupan TPS.-----
- 34) Menimbang bahwa pada saat rekapitulasi di kecamatan Bara tidak ada saksi yang keberatan untuk TPS 05, TPS 14 dan TPS 16 Kelurahan Temmalebba.-----
- 35) Menimbang bahwa pada saat rekapitulasi dikecamatan bara tidak ada saksi yang keberatan saat penghitungan suara ulang untuk TPS 05, TPS 14 dan TPS 16 Temmalebba hanya menyandingkan C1 salinan dengan C1 Plano.----
- 36) Menimbang bahwa tidak koreksi pada saat rekapitulasi di Kecamatan Bara untuk TPS 05, TPS 14 dan TPS 16 Kelurahan Temmalebba.-----

✓ **TPS 07 BUNTU DATU**

- 37) Menimbang bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Buntu Datu tidak ada keberatan dari saksi maupun Pengawas TPS.-----
- 38) Menimbang salinan C1 yang diterima oleh pengawas TPS 07 Buntu Datu dari KPPS bersih tidak ada coretan sama sekali.-----
- 39) Menimbang bahwa untuk TPS 07 Buntu Datu telah dilakukan penghitungan ulang pada



tingkat Rekapitulasi PPK karena adanya kesalahan dalam penjumlahan suara untuk Parpol dan untuk calon anggota legislatif sehingga tidak sinkron antara jumlah perolehan suara dengan pengguna hak pilih.-----

40) Menimbang setelah dilakukannya hitung ulang pada tingkat kecamatan semua saksi peserta pemilu dan panwaslu kecamatan tidak ada lagi yang keberatan dan menerima hasil hitung ulang tersebut.-----

41) Menimbang bahwa pada saat rekapitulasi di Kecamatan Bara, Ketua PPS Buntu Datu yang membacakan C1 Hologram TPS 7 Buntu Datu dan melihat sendiri C1 tersebut bersih tidak ada coretan sama sekali.-----

42) Menimbang bahwa benar pada saat rekapitulasi di Kecamatan Bara selain Panwaslu Kecamatan Bara, saksi Partai Demokrat juga melakukan protes dan keberatan mengenai jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah hasil perolehan suara tidak sinkron, lipat dua kali dengan jumlah surat suara yang di gunakan. Oleh sebab perbedaan jumlah surat suara digunakan dan perolehan suara maka dilakukan perbaikan dengan hitung ulang.-----

43) Menimbang bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang tidak ada lagi saksi peserta pemilu yang melakukan keberatan/protes.-----

✓ **TPS 10 RAMPOANG**

44) Menimbang bahwa semua C1 salinan di tulis manual oleh saudari Yuli Hendiriani KPPS 2 TPS





- 10 Rampoang sedangkan yang menulis C1 hologram adalah KPPS 4.-----
- 45) Menimbang bahwa saksi KPPS 2 tidak yakin jika semua salinan yang ditulisnya sudah terisi dengan benar.-----
- 46) Menimbang bahwa benar saksi KPPS 2 mengakui bahwa telah melakukan kesalahan ketika mengisi salinan di pada formulir C1 DPRD, dimana karena keasikan menyilang kolom yang kosong terdapat kesalahan angka yang harusnya terisi ikut juga disilang. Setelah itu dilakukan perbaikan dengan memberikan tanda sama dengan kemudian diisi angka yang benar disampingnya hanya saja lupa untuk diserahkan kepada Ketua KPPS untuk diparaf.---
- 47) Bahwa benar saksi KPPS 2 melakukan kesalahan hanya pada Partai PPP atas nama Muh. Mahdi angka yang dibetulkan yaitu 26 (dua puluh enam), namun lupa untuk diserahkan kepada Ketua KPPS untuk diparaf.---
- 48) Menimbang bahwa benar pengakuan kesalahan tulis dari saudara Yuli Hendiriani KPPS 2 selain dihadapan persidangan juga diakui ketika diambil keterangannya pada sentra Gakkumdu.-
- 49) Menimbang Bahwa benar saksi KPPS 2 juga mengakui bahwa C1 salinan yang diperlihatkan oleh pelapor saat dipersidangan sebagai barang bukti adalah benar tulisan saksi KPPS 2 sendiri.-----
- 50) Menimbang bahwa tidak ada protes pada saat pemungutan sampai selesai penghitungan suara.-----



- 51) Menimbang bahwa ada 4 (empat) saksi yang hadir saat penghitungan suara dari malam sampai pagi, termasuk juga saksi Partai PPP.-----
- 52) Menimbang bahwa saat rekapitulasi Penghitungan suara di Kecamatan Bara, Ketua PPS yang membacakan formulir C1 TPS 10 Rampoang dan tidak melihat adanya coretan dalam formulir C1 tersebut.-----
- 53) Menimbang bahwa tidak ada protes mengenai kesalahan penulisan karena salinan C1 yang dipegang saksi, Panwaslu Kecamatan dan PPS sama tidak ada perbedaan angka-angkanya.-----
- 54) Menimbang bahwa benar tidak ada proses hitung ulang di TPS Kelurahan Rampoang dan tidak ada perbaikan data untuk TPS 10 Rampoang.-----
- 55) Menimbang bahwa berdasarkan PKPU 3 Tahun 2019 pasal 53 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (3) *Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.--*
- (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal.-----*
- (5) *Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.-*
- (6)
- 56) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang cukup terdapat kesalahan tata cara, presedur atau mekanisme

pembetulan terhadap kesalahan penulisan formulir C1 salinan dilakukan oleh Terlapor I (Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Temmalebba) dan Terlapor V (Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 Rampoang) sebagaimana yang diatur **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PASAL 53 AYAT (3), AYAT (4) DAN AYAT (5).**-----

- 57) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan untuk TPS 14 Tammalebba, TPS 16 Temmalebba dan TPS 07 Buntu Datu tidak ditemukannya cukup bukti bahwa Salinan C1 yang diperlihatkan oleh pelapor berasal dari TPS TPS 14 Tammalebba, 16 Temmalebba dan 07 Buntu Datu dan setelah disandingkan dengan salinan C1 baik yang dipegang oleh KPPS maupun dengan yang ada pada Pengawas TPS yang diperoleh dari TPS saat pemungutan dan penghitungan suara, kemudian terdapat perbedaan yang sangat mencolok, baik dari segi penulisan, tanda tangan maupun coretan-coretan dan kesalahan – kesalahan penjumlahan pada C1 salinan yang dipegang pelapor sehingga terindikasi terdapat pelanggaran pasal 535 Undang-undang 7 Tahun 2017 di dalamnya.-----
- 58) Menimbang bahwa untuk dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang harus memenuhi unsur Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu *“Pemungutan suara di TPS wajib*



diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan perundang – undangan.-----
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.-----
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan atau;-----
- d. Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan”.-----



59) **Menimbang** bahwa untuk dilakukannya penghitungan suara ulang harus berdasar pada pasal 374 ayat 2 Undang – undang 7 Tahun 2017 Jo Pasal 73 ayat 2 PKPU 3 Tahun 2019 “(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut :

- a. Kerusakan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;--
- b. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;-----
- c. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;-----



- d. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;-----
- e. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;-----
- f. Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;-----
- g. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau-----
- h. Ketidaksesuai jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.-----

- 60) Menimbang bahwa tidak dilakukannya paraf pada kesalahan penulisan dalam C1 salinan oleh Ketua KPPS bukanlah menjadi persyaratan berdasarkan Undang – undang 7 Tahun 2017 untuk dilakukan pemungutan maupun penghitungan ulang surat suara.-----
- 61) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan. -----

c. Bahwa Bawaslu Kota Palopo terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan majelis berkesimpulan bahwa, terlapor I (Ketua dan anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Tammalebba) dan terlapor V (Ketua dan anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Rampoang) Kecamatan Bara Kota Palopo terbukti telah melakukan kelalaian

dalam tata cara, prosedur atau mekanisme pembetulan terhadap kesalahan penulisan formulir C1 salinan, oleh karenanya terlapor dinyatakan telah melakukan pelanggaran prosedur, tata cara atau mekanisme sebagaimana yang diatur **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PASAL 53 AYAT (3), AYAT (4) DAN AYAT (5) : -----**

- (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.-----
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal.-----
- (5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.-----
- (6) Ketua KPPS serta saksi sesuai dengan jenis Pemilu yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dalam model C2-KPU.-----

Sehingga Majelis berpendapat bahwa terlapor I (Ketua dan anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Tammalebba) dan terlapor V (Ketua dan anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Rampoang) Kecamatan Bara Kota Palopo terbukti tidak melaksanakan prosedur sebagaimana mestinya dalam pembetulan kesalahan penulisan dalam formulir C1 Salinan pada Pemilihan Umum tahun 2019 merupakan suatu pelanggaran Administratif Pemilu. -----



2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo* dimana Terlapor II (Ketua dan anggota KPPS TPS 14 Temmalebba), Terlapor III (Ketua dan anggota KPPS TPS 16 Temmalebba), dan Terlapor IV (Ketua dan anggota KPPS TPS 07 Buntu Datu), tidak terbukti melakukan pencoretan apapun dalam C1 salinan seperti yang telah didalilkan oleh saudara Pelapor.-----

Sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terlapor II (Ketua dan anggota KPPS TPS 14 Temmalebba), Terlapor III (Ketua dan anggota KPPS TPS 16 Temmalebba), dan Terlapor IV (Ketua dan anggota KPPS TPS 07 Buntu Datu), Kecamatan Bara Kota Palopo dalam tugasnya telah melaksanakan prosedur sebagaimana mestinya pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----



MEMUTUSKAN

- 1. MENYATAKAN TERLAPOR II, III DAN IV TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR TATA CARA, PROSEDUR, ATAU MEKANISME PADA TAHAPAN PEMILU SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;-----**
- 2. MENYATAKAN TERLAPOR I DAN TERLAPOR V, TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU;-----**
- 3. MEMBERIKAN TEGURAN TERTULIS KEPADA TERLAPOR I DAN V.-----**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Palopo oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ahmad Ali, S.Pd, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Sitti Aisyah, SH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo**

Ketua

ttd

(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn)

Anggota

ttd



(Ahmad Ali, S.Pd)

Anggota

ttd

(Sitti Aisyah, SH)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

MOH. MAULANA NOOR, SE